



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS
DAN PAKAIAN ADAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KOLAKA

MASA JABATAN 2014 – 2019 TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor DPPA 002/DPPA/1.20.1.20.04/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Kolaka TA. 2015 perlu diatur lebih lanjut dengan menyesuaikan keuangan daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu di tetapkan Tunjangan Perumahan, Standar Satuan Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015 dengan Peraturan Bupati Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
20. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Nomor DPPA 002/DPPA/1.20.1.20.04/2015 Tahun 2014 tentang perubahan APBD Kabupaten Kolaka TA.2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN ADAT DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KOLAKA MASA JABATAN 2014 – 2019 TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tunjangan Perumahan dan Standar satuan harga Pakaianan Dinas dan Pakaian Adat Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Masa Jabatan 2014 - 2019 Tahun Anggaran 2015 diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga pasal 2 selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
- (1). Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka masa bakti 2014 - 2019 sebesar Rp. 3.072.000.000,- (Tiga milyar tujuh puluh dua juta rupiah) terdiri dari :
- | | | |
|--|-------|-----------------|
| a. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka : | | |
| 2 (dua) orang x 12 bulan x Rp. 8.000.000,- | = Rp. | 192.000.000,- |
| b. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka : 32 (tiga puluh dua) | | |
| orang x 12 bulan x Rp. 7.500.000,- | = Rp. | 2.880.000.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 3.072.000.000,- |
- (2). Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal Oktober 2015

BUPATI KOLAKA

a H. AHMAH SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 

H. POITU MURTOPO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 34